

BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
JUAL BELI EMAS DI TOKO EMAS ARJUNA
SEMARANG

A. Analisis Praktek Jual Beli Emas di Toko Emas Arjuna Semarang

Aktivitas jual beli bagi umat Islam sudah menjadi hal yang lumrah dan biasa dilakukan sehari-hari. Jual beli merupakan suatu bagian dari mu'amalah yang bisa dialami oleh semua manusia sebagai sarana berkomunikasi dalam hal ekonomi. Jual beli merupakan salah satu sarana pemenuh kebutuhan yang sering dilakukan oleh individu satu dengan individu lainnya. Dari sekian banyak interaksi kemasyarakatan, jual beli merupakan kegiatan yang sering dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tidak bisa lepas dari kegiatan jual beli, termasuk dalam menjalankan jual beli emas.

Yang dimaksud dengan jual beli adalah persetujuan, dengan mana pihak satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak lain untuk membayar harga yang dijanjikan (pasal 1457 KUH Perdata)

pada intinya perjanjian jual beli adalah suatu perjanjian yang dibuat antara pihak penjual dan pembeli.

Jual beli merupakan perwujudan dari hubungan antara sesama manusia sehari-hari, sebagaimana telah diketahui bahwa agama Islam mensyariatkan jual beli dengan baik tanpa ada unsur kesamaran, penipuan, riba dan sebagainya. Dan jual beli dilakukan atas dasar suka sama suka diantara kedua belah pihak.¹

Islam mengharamkan seluruh macam penipuan, baik dalam masalah jual beli, maupun dalam seluruh macam mu'amalah. Seorang muslim dituntut untuk berlaku jujur dalam seluruh urusannya, sebab keikhlasan dalam beragama nilainya lebih tinggi daripada seluruh usaha duniawi.²

Sesuai dengan realitanya jual beli emas banyak terdapat praktek monopoli di dalamnya. Perilaku tersebut sering dijumpai di toko emas Arjuna Semarang. Di toko emas Arjuna sendiri ada kejadian ketika seorang membeli emas di toko tersebut dan di kemudian hari ingin menjualnya kembali, maka si penjual menyarankan agar menjualnya di toko Arjuna saja karena kalau dijual diselain

¹ Haris Faulidi Asnawi, "*Transaksi E-Commerce Perspektif Islam*", Yogyakarta: Insani Press, 2004, hlm. 73-76

² Yusuf Qardhawi, "*Halal dan Haram dalam Islam*", Alih Bahasa : HM. Mu'ammal Hamidy, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1980, hlm. 359

toko Arjuna harganya akan turun. Dan ada juga kejadian seseorang ingin menjual emasnya yang dibeli dari luar kota lalu dijual ke toko emas Arjuna, maka toko tersebut menolak atau tidak mau menerima.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Emas di Toko Emas Arjuna Semarang Menurut Pandangan Hukum Islam.

Untuk pembahasan lebih lanjut penulis akan menganalisis mekanisme / cara dalam praktik jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang, apakah dalam jual beli emas ini sudah memenuhi rukun dan syarat sahnya jual beli dalam Islam. Pada dasarnya, hukum dasar jual beli adalah halal sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275, yaitu :

 وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^٣

Artinya : *“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”* (Q.S Al-Baqarah : 275)³

Di dalam Islam telah ditetapkan rukun dan syarat sahnya jual beli, agar dapat dikatakan sah menurut hukum

³ Departemen Agama Republik Indonesia, *“Al-Qur’an dan Terjemahan”* hal: 59

Islam apabila telah dipenuhi rukun dan syarat tersebut. Secara bahasa rukun adalah “yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan”. Sedangkan syarat adalah “ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan,”⁴ Adapun rukun dan syarat jual beli adalah :

1. Akad (ijab qabul)
2. Orang-orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. *Ma'qud alaih* (obyek akad)

Dalam jual beli, apabila salah satu rukun jual beli tersebut tidak terpenuhi, maka jual beli tersebut tidak sah/batal. Berikut penjelasan tentang rukun jual beli dalam praktek jual beli emas di toko emas Arjuna Semarang:

1. Akad (ijab qabul)

Akad adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli. Jual beli belum dikatakan sah sebelum adanya ijab dan qabul, sebab ijab qabul menunjukkan kerelaan (keridhaan). Pada dasarnya ijab qabul dilakukan dengan lisan, akan tetapi apabila tidak mungkin, misalnya bisu

⁴Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2002, hlm. 1114

atau yang lainnya, ijab qabul boleh dilakukan dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul⁵.

Ditinjau dari segi pelaku akad (subyek), jual beli terbagi menjadi tiga bagian, yakni dengan lisan, dengan perantara, dan dengan perbuatan. Akad jual beli yang dilakukan dengan lisan adalah akad yang dilakukan oleh kebanyakan orang. Bagi orang bisu bisa diganti dengan isyarat. Karena isyarat merupakan pembawaan alami dalam menampakkan kehendak. Sesuatu yang dipandang dalam suatu akad adalah maksud atau kehendak dan pengertian, bukan suatu pembicaraan dan pernyataan.

Terjadinya jual beli juga tidak bisa dilepaskan dari perjanjian yang disepakati oleh kedua belah pihak. Sedang dalam perjanjiannya terdapat beberapa asas diantaranya asas konsensual, yaitu hukum perjanjian jual beli sudah dilahirkan pada detik tercapainya kata sepakat mengenai barang dan harga. Sifat konsensual dari jual beli tersebut ditegaskan dalam Pasal 1458 KUHPer.⁶

70

⁵Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Perss 2002, hlm

36

⁶ R Subekti, *Aneka Perjanjian*, Bandung: PT. Citra Bakti, 1995, hlm

Perjanjian yang dibuat berdasarkan pada kesepakatan awal dari kedua belah pihak. Manfaat jual beli yang diperjanjikan dapat diketahui secara jelas, kejelasan manfaat jual beli dapat diketahui dengan cara mengadakan pembatasan waktu pembayaran barang. Dalam setiap perjanjian juga harus memuat unsur-unsur perjanjian di dalamnya, unsur-unsur perjanjian tersebut diantaranya:

- a. Adanya pertalian ijab dan qabul
- b. Dibenarkan oleh syara'
- c. Mempunyai akibat hukum terhadap obyeknya dan konsekuensi hak dan kewajiban yang mengikat para pihak.⁷

Praktek perjanjian dari ijab qabul dalam jual beli emas yang terjadi di toko emas Arjuna Semarang telah memenuhi tiga hal unsur-unsur perjanjian diatas. Di dalam prakteknya, jual beli yang terjadi di toko emas Arjuna Semarang, ijab qabul dilakukan dengan menggunakan perkataan yang menunjukkan persetujuan antara kedua belah pihak, dan dituangkan dalam suatu

⁷ Gemala Dewi, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm.48

akad tertulis, misalnya dengan surat-surat yang terdapat ketentuan-ketentuan tentang emas tersebut.

Suatu jual beli tidak sah apabila tidak terpenuhi dalam tujuh syarat dalam suatu akad, yaitu:

- a. Saling rela antara kedua belah pihak. Kerelaan antara kedua belah pihak untuk melakukan transaksi mutlak keabsahannya, berdasarkan dalam firman Allah dalam QS. An-Nisa 29 dan hadis Nabi riwayat Ibnu Majah: *“jual beli haruslah atas dasar kerelaan (suka sama suka).”*

Dalam jual beli emas yang terjadi di toko emas Arjuna Semarang, antara penjual dan pembeli terdapat unsur keterpaksaan dalam transaksi. Pihak penjual melakukan jual beli dengan sistem monopoli didalamnya.

- b. Pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad, yaitu orang yang telah balig, berakal, dan mengerti. Maka akad yang dilakukan oleh anak di bawah umur, orang gila, atau orang idiot tidak sah kecuali dengan seizin walinya, kecuali akad yang bernilai rendah seperti membeli kembang gula, korek

api, dan lain-lain. Hal ini berdasarkan pada firman Allah QS. An-Nisa 5 dan 6.

Dalam hal ini, transaksi jual beli emas yang bersangkutan merupakan seseorang yang telah baligh, yakni berumur minimal 18 tahun, memiliki akal, dan mengerti bagaimana jual beli menurut pandangan Islam seperti apa.

- c. Harta yang menjadi objek transaksi telah dimiliki sebelumnya oleh kedua pihak. Maka tidak sah jual beli barang yang belum dimiliki tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan pada hadis Nabi riwayat Abu Daud dan Tirmidzi sebagai berikut, *“janganlah engkau menjual barang yang belum milikmu”*.

Toko emas Arjuna sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu, maka syarat yang ketiga sudah terpenuhi karena objek transaksi sudah dimiliki.

- d. Obyek transaksi adalah barang yang diperbolehkan agama. Maka tidak boleh menjual barang haram seperti khamr (minuman keras) dan lainnya.

Emas merupakan suatu obyek dalam jual beli yang diperbolehkan oleh agama. Sehingga emas termasuk obyek jual beli yang dapat diperjualbelikan.

- e. Obyek transaksi adalah barang yang biasa diserahkan. Maka tidak sah jual beli mobil hilang, burung di angkasa karena tidak dapat diserahkan.

Yang menjadi obyek dalam jual beli antara pihak penjual dan pembeli, adalah emas yang dapat diserahkan serta bentuk dan wujudnya dapat dibuktikan.

- f. Obyek jual beli diketahui oleh kedua belah pihak pada saat akad. Maka tidak sah menjual barang yang tidak jelas. Misalnya pembeli harus melihat terlebih dahulu barang tersebut atau spesifikasi barang tersebut.

Pada saat terjadi akad dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli sudah mengetahui keadaan obyek yang akan diperjualbelikan dalam transaksi tersebut.

- g. Harga harus jelas pada saat transaksi. Maka tidak sah jual beli dimana seorang penjual mengatakan:”aku jual mobil ini kepadamu dengan harga yang akan kita sepakati nantinya.”

2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)

Syarat penjual dan pembeli dalam melakukan suatu perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Berakal

Yang dimaksud berakal disini adalah seseorang yang bisa membedakan mana yang baik dan buruk untuk dirinya. Apabila salah satu dari keduanya baik penjual maupun pembeli tidak berakal, maka transaksi tersebut tidak sah.

Firman Allah SWT :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ

قِيَمًا وَارْزُقُوهُمْ فِيهَا

Artinya: *“Janganlah kamu serahkan harta orang-orang yang bodoh itu kepadanya, yang mana Allah menjadikan kamu pemeliharaannya, berilah mereka belanja dari hartanya itu (yang ada di tangan kamu)”* .(QS. Annisa’: 5)

Pada ayat tersebut dijelaskan bahwa harta tidak boleh diserahkan kepada orang bodoh. Illat larangan tersebut ialah karena orang bodoh tidak cakap dalam mengendalikan harta, orang gila dan anak kecil juga tidak cakap dalam mengelola harta sehingga orang gila dan anak kecil juga tidak sah melakukan ijab dan qabul.

Dalam prakteknya jual beli emas di toko Arjuan, kedua belah pihak baik penjual dan pembeli yang melakukan akad jual beli tersebut ialah seseorang yang berakal. Yakni mereka bisa membedakan mana yang baik dan mana yang bathil.

b. Dengan kehendaknya sendiri (bukan paksaan)

Yang dimaksud disini adalah antara pedagang dan pembeli haruslah kemauan sendiri, yakni antara penjual dan pembeli dalam melakukan transaksi jual beli tidak terdapat paksaan dari siapapun. Apabila transaksi jual beli terdapat unsur paksaan, maka jual beli tersebut tidak sah.

Pihak antara penjual dan pembeli emas di toko emas Arjuna dilakukan atas dasar keterpaksaan, dimana penjual menyuruh pembeli agar emas yang

dibeli di toko tersebut dikemudian hari bisa dijual kembali di toko emas Arjuna.

Keridhaan dalam suatu transaksi sangat diperlukan, karena tanpa adanya keridhaan mustahil jual beli ini dapat terlaksana. Transaksi juga baru dikatakan sah apabila didasarkan pada keridhaan dari kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa terbebani, sehingga kehilangan keridhaanya, maka akad tersebut bisa batal.

c. Keadaannya tidak mubazir (pemboros)

Keadaan tidak mubadzir maksudnya adalah dari pihak yang melakukan perjanjian dalam jual beli bukan manusia yang boros (mubadzir). Karena orang yang boros dalam hukum dikategorikan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak. Yang dimaksud disini adalah orang tersebut tidak dapat melakukan suatu perbuatan dengan sendiri meskipun kepentingan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri.

Di sini kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli emas di toko emas Arjuna merupakan seseorang yang tidak boros (mubadzir). Sebab, mereka dapat melakukan perbuatan hukum walaupun perbuatan hukum tersebut menyangkut kepentingannya sendiri.

d. Baligh

Persyaratan terahir adalah seseorang yang melakukan perbuatan hukum dalam jual beli tersebut haruslah seseorang yang sudah baligh atau dewasa. Yang dimaksud sudah dewasa adalah seseorang yang telah berumur 15 tahun atau laki-laki yang sudah pernah bermimpi, dan bagi perempuan yang sudah mengeluarkan darah haid. Jadi, anak kecil di sini tidak sah melakukan jual beli. Akan tetapi, bagi anak kecil yang sudah mengerti, bisa membedakan mana yang baik dan buruk, akan tetapi belum berumur 15 tahun dan belum bermimpi dan keluar darah haid, menurut sebagian ulama diperbolehkan melakukan transaksi jual beli, khususnya untuk jual beli barang yang kecil dan bukan untuk barang yang bernilai tinggi.

3. *Ma'qud alaih* (obyek akad)

Ma'qud alaih adalah harta yang akan dipindahkan dari tangan seorang yang berakad kepada pihak lain. Adapun syarat-syarat harta atau barang tersebut dijelaskan di bawah ini:

Ada enam hal yang menjadi syarat atas barang yang diakadkan, diantaranya adalah:

a. Kesucian barang

Barang yang ditransaksikan harus suci. Emas merupakan barang yang suci dan tidak mengandung najis sehingga dapat diperjualbelikan.

b. Kemanfaatan barang

Barang yang ditransaksikan harus memiliki manfaat. Tidak diperbolehkan menjual sarang ular, atau tikus kecuali bisa diambil manfaatnya.

Arti barang yang dapat diperjualbelikan untuk diambil manfaatnya tentu sangat relatif, karena pada hakikatnya barang yang dijadikan sebagai obyek jual beli adalah barang yang dapat dimanfaatkan, misalnya untuk dikonsumsi (beras, ikan, sayur-sayuran, dan lain-lain), dapat dinikmati keindahannya, dapat

digunakan untuk keperluan, dapat dinikmati suaranya, dan lain-lain

Emas termasuk dalam barang yang dapat dimanfaatkan, sebab emas memiliki manfaat yang bisa dinikmati keindahannya.

c. Kepemilikan orang yang berakad atas barang tersebut

Barang yang ditransaksikan harus dimiliki oleh orang yang sedang melangsungkan akad atau mendapatkan izin dari yang memiliki barang (yang akad diakadkannya). Apabila penjualan atau pembelian terjadi sebelum mendapatkan izin, maka hal ini termasuk dalam akad *fudhuli*. *Fudhuli* adalah orang yang melakukan akad untuk orang lain tanpa izinnya. Misalnya Suami menjual apa yang dimiliki istrinya tanpa izin sang istri atau membeli barang untuknya tanpa izin darinya untuk melakukan pembelian.

Jual beli emas ini dilakukan oleh pemilik emas itu sendiri, sehingga dalam jual beli ini syarat dan rukun telah terpenuhi.

d. Kemampuan untuk menyerahkan barang

Barang yang ditransaksikan harus bisa diserahkan secara syar'i dan secara fisik. Barang yang tidak bisa diserahkan secara fisik tidak sah untuk diperjualbelikan. Mislanya ikan yang masih berada didalam air.

Termasuk dalam masalah ini adalah jual beli burung lepas dan tidak biasa kembali ke sangkarnya. Meskipun burung tersebut biasa pulang ke sangkarnya pada malam hari, jual beli ini termasuk tidak sah menurut mayoritas ulama', karena Rasulullah melarang seseorang untuk menjual sesuatu yang tidak ada padanya.

Dalam jual beli emas yang terjadi di toko emas Arjuan, emas yang menjadi akad dapat diserahkan pada saat akad kepada pembeli emas.

e. Mengetahui

Yang dimaksud mengetahui di sini bisa diartikan secara luas, yakni melihat sendiri keadaan barang, baik itu mengetahui kualitas barang, hitungan, takaran, timbangan, dan lain sebagainya.

Pembeli seharusnya menerima barang dalam keadaan baik serta dengan harga yang semestinya berlangsung dipasaran. Pembeli juga harus mengetahui apabila terdapat kekurangan atau terdapat cacat pada suatu barang tersebut.

f. Barang yang diakadkan sudah dikuasai

Perjanjian yang dilakukan apabila barang tidak berada ditangan (tidak berada dalam kekuasaan penjual) adalah tidak sah.⁸

Di dalam praktek jual beli emas ini, emas dapat diserahkan pada saat akad berlangsung, jadi barang tersebut berada pada penguasaan si penjual.

⁸ Sayyid Sabiq, *fikih sunnah*, Jakarta: Cakrawala Publishing 2009, hlm 165-175